



GUBERNUR SUMATERA UTARA

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 26 TAHUN 2014

TENTANG

PERLINDUNGAN HUTAN SEPANJANG AREAL PINJAM PAKAI KAWASAN HUTAN
UNTUK PEMBANGUNAN JALAN PARLILITAN - BATU GAJAH - BATAS PAKPAK
BHARAT PADA KAWASAN HUTAN PRODUKSI TERBATAS ATAS NAMA
GUBERNUR SUMATERA UTARA DI KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Diktum KEENAM huruf c Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.684/Menhut-II/2013 tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan untuk Pembangunan Jalan Parlilitan-Batu Gajah-Batas Pakpak Bharat pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas Atas Nama Gubernur Sumatera Utara, yang Terletak di Kabupaten Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara seluas 5,38 (Lima dan Tiga Puluh Delapan Perseratus) Hektar dinyatakan bahwa dalam hal Peraturan Daerah belum ditetapkan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak diterbitkannya Keputusan ini, Gubernur Sumatera Utara harus menerbitkan Peraturan Gubernur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perlindungan Hutan Sepanjang Areal Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Pembangunan Jalan Parlilitan - Batu Gajah - Batas Pakpak Bharat Pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas Atas Nama Gubernur Sumatera Utara di Kabupaten Humbang Hasundutan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Propinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5056);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4947);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5112) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5325);
16. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.18/Menhut-II/2007 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pengenaan Pemungutan dan Pembayaran Provisi Sumber Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011, Nomor 191), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.38/Menhut-II/2012 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012, Nomor 971)
17. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.18/Menhut-II/2011 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011, Nomor 191), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.38/Menhut-II/2012 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012, Nomor 971);

18. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.684/Menhut-II/2013 tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan untuk Pembangunan Jalan Parilitan-Batu Gajah-Batas Pakpak Bharat pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas Atas Nama Gubernur Sumatera Utara, yang Terletak di Kabupaten Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara seluas 5,38 (Lima dan Tiga Puluh Delapan Perseratus) Hektar;
19. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6);
20. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERLINDUNGAN HUTAN SEPANJANG AREAL PINJAM PAKAI KAWASAN HUTAN UNTUK PEMBANGUNAN JALAN PARLILITAN - BATU GAJAH - BATAS PAKPAK BHARAT PADA KAWASAN HUTAN PRODUKSI TERBATAS ATAS NAMA GUBERNUR SUMATERA UTARA DI KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistim dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara.

6. Perangkat Daerah adalah Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga lainnya di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
7. Kabupaten adalah Kabupaten Humbang Hasundutan dan Kabupaten Pakpak Bharat.
8. Bupati adalah Bupati Humbang Hasundutan.
9. Dinas Bina Marga Provinsi adalah Dinas Bina Marga Provinsi Sumatera Utara.
10. Dinas Kehutanan Provinsi adalah Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara.
11. Dinas Kehutanan Kabupaten adalah Dinas Kehutanan Kabupaten Humbang Hasundutan.
12. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
13. Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan/atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
14. Hutan Produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
15. Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
16. Penggunaan Kawasan Hutan adalah penggunaan atas sebagian kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan tanpa mengubah fungsi dan peruntukan kawasan hutan tersebut.
17. Penggunaan Kawasan Hutan yang Bersifat Nonkomersial adalah penggunaan kawasan hutan yang bertujuan tidak mencari keuntungan dan pengguna barang/jasa tidak dikenakan tarif.
18. Penggunaan Kawasan Hutan yang Bersifat Komersial adalah penggunaan kawasan hutan yang bertujuan mencari keuntungan dan pengguna barang/jasa dikenakan tarif.
19. Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan adalah izin yang diberikan untuk menggunakan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan tanpa mengubah fungsi dan peruntukan kawasan hutan.
20. Reklamasi Hutan adalah usaha memperbaiki atau memulihkan kembali hutan atau lahan dan vegetasi dalam kawasan hutan yang rusak sebagai akibat penggunaan kawasan hutan agar dapat berfungsi secara optimal sesuai dengan peruntukannya.

21. Revegetasi adalah usaha untuk memperbaiki dan memulihkan vegetasi yang rusak melalui kegiatan penanaman dan pemeliharaan pada lahan bekas penggunaan kawasan hutan.
22. Provisi Sumber Daya Hutan yang selanjutnya disingkat PSDH adalah pungutan yang dikenakan kepada pemegang izin sebagai pengganti nilai intrinsik dari hasil hutan yang dipungut dari hutan negara.
23. Dana Reboisasi yang selanjutnya disingkat DR adalah dana untuk reboisasi dan rehabilitasi hutan serta kegiatan pendukungnya yang dipungut dari Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan dari hutan alam yang berupa kayu.

BAB II

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 2

- (1) Dinas Bina Marga Provinsi :
 - a. melakukan kegiatan-kegiatan yang meliputi pembangunan jalan Parlilitan – Batu Gajah – Batas Pakpak Bharat, membangun portal untuk keluar dan masuk jalan di kawasan hutan yang dipinjam pakai;
 - b. memanfaatkan hasil hutan kayu dari tebangan yang tidak dapat dihindari akibat kegiatan pembangunan jalan Parlilitan – Batu Gajah – Batas Pakpak Bharat pada kawasan hutan yang dipinjam pakai dan hasil hutan kayu tersebut untuk pemenuhan kebutuhan sarana pendidikan/sosial di daerah;
 - c. hasil hutan kayu sebagaimana dimaksud pada huruf b, tetap dibayar hak-hak negara berupa penggantian nilai tegakan, PSDH dan/atau DR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. melakukan penanaman dalam rangka rehabilitasi daerah aliran sungai dengan rasio 1 : 1;
 - e. melaksanakan reklamasi dan revegetasi pada kawasan hutan yang sudah tidak dipergunakan, menggunakan bibit tanaman jenis pioner dan unggulkan setempat tanpa menunggu selesainya jangka waktu izin pinjam pakai kawasan hutan;
 - f. membayar penggantian nilai tegakan, PSDH dan DR serta kewajiban keuangan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. melakukan pemeliharaan batas pinjam pakai kawasan hutan;
 - h. menyampaikan peta rencana penanaman Daerah Aliran Sungai seluas 5,38 (lima dan tiga puluh delapan perseratus) hektar kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara;

- i. menyerahkan rencana kerja pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud pada huruf d sampai dengan huruf h kepada Direktur Jenderal Planologi Kehutanan, selambat-lambatnya 100 (seratus) hari kerja setelah ditetapkan Keputusan izin pinjam pakai kawasan hutan;
- j. menanggung seluruh biaya sebagai akibat adanya pinjam pakai kawasan hutan;
- k. membuat laporan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Menteri Kehutanan mengenai penggunaan kawasan hutan yang dipinjam pakai, dengan tembusan :
 - 1. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan;
 - 2. Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan;
 - 3. Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam;
 - 4. Direktur Jenderal Bina Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Perhutanan Sosial;
 - 5. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara;
 - 6. Kepala Dinas Kabupaten Humbang Hasundutan;
 - 7. Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah I Medan;
 - 8. Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Wampu Sei Ular.

Laporan memuat :

- 1. rencana dan realisasi penggunaan kawasan hutan;
 - 2. rencana dan realisasi reklamasi dan revegetasi;
 - 3. rencana dan realisasi penanaman dalam wilayah daerah aliran sungai sesuai peraturan perundang-undangan; dan
 - 4. pemenuhan kewajiban lainnya sesuai izin pinjam pakai kawasan hutan.
- l. apabila didalam kawasan hutan yang dipinjam pakai terdapat hak-hak pihak ketiga, penyelesaiannya menjadi tanggung jawab Dinas Bina Marga Provinsi yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan;
 - m. izin pinjam pakai kawasan hutan ini berlaku dan melekat sebagai izin pemanfaatan kayu, serta izin pemasukan dan penggunaan peralatan oleh Dinas Bina Marga Provinsi.
- (2) Dinas Kehutanan Provinsi :
- a. melakukan supervisi terhadap izin pinjam pakai kawasan hutan untuk pembangunan jalan Parilitan – Batu Gajah – Batas Pakpak Bharat;
 - b. Mengkoordinasikan kegiatan dengan instansi yang membidangi kehutanan.

- (3) Dinas Kehutanan Kabupaten:
- a. mengamankan kawasan Hutan Produksi Terbatas yang dipinjam pakai;
 - b. membangun sistem informasi kepada publik yang berkaitan dengan kerusakan lingkungan hidup dan pemberdayaan masyarakat.

BAB III
PENUTUP
Pasal 3

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 7 Juli 2014

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd.

GATOT PUJO NUGROHO

Diundangkan di Medan
pada tanggal 10 Juli 2014

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA UTARA,

ttd.

NURDIN LUBIS

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2014 NOMOR 26